DOKUMENTASI SUPERVISI DAN MONITORING LAYANAN FASILITASI PERMASALAHAN HUKUM BENGKULU SELATAN 14 – 15 JANUARI 2023





mengendalikan kegiatan PPS, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Membimbing calon PPS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

 Pelaksana perjalanan dinas Kembali ke Provinsi Bengkulu pada keesokan harinya tanggal 15 Januari 2023.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Januari 2023 Yang menjalankan tugas

1. MEAGHITO RIZKI GUMILANG S

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada

: Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Tembusan

Dari

: Yang melaksanakan tugas

Perihal

: - Melaksanakan Supervisi Dan Monitoring Layanan Fasilitasi Permasalahan

Hukum

Dasar

: Surat Perintah Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu

Nomor

: 15/RT.02.1-ST/17/2023

Tujuan

: Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil

- 1. Kami berangkat tanggal 14 Januari 2023 menuju Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2. Setibanya di kantor KPU Bengkulu Selatan kami disambut langsung oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami langsung menuju ruangan media center, di ruangan media center kami bertemu dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka berkumpul diruangan media center dalam rangka mempersiapkan berkas calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pelaksanaan wawancara PPS yang dilakukan esok hari pada tanggal 15 Januari 2023. Kami mengingatkan dan menyampaikan kepada Ketua dan Anggota PPK sebagai penyelenggara pemilu kita benar-benar harus melaksanakan pemilu demokrasi yang berasaskan "LUBER" dan "JURDIL" Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPK agar mempedomani dan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota untuk mengingatkan pada pasal 8 tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan melaksanakan sesuai lain wewenang ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Untuk pembentukan PPS ini kami mengingatkan kepada PPK pada BURNER OF THE LOT TOOM COMMITTEE

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada

: Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Tembusan

: -

Dari

: Yang melaksanakan tugas

Perihal

: - Melaksanakan Supervisi Dan Monitoring Layanan Fasilitasi Permasalahan

Hukum

Dasar

: Surat Perintah Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu

Nomor

: 13/RT.02.1-ST/17/2023

Tujuan

: Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil

1. Kami berangkat tanggal 14 Januari 2023 menuju Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 2. Setibanya di kantor KPU Bengkulu Selatan kami disambut langsung oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami langsung menuju ruangan media center, di ruangan media center kami bertemu dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka berkumpul diruangan media center dalam rangka mempersiapkan berkas calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pelaksanaan wawancara PPS yang dilakukan esok hari pada tanggal 15 Januari 2023. Kami mengingatkan dan menyampaikan kepada Ketua dan Anggota PPK sebagai penyelenggara pemilu kita benar-benar harus melaksanakan pemilu demokrasi yang berasaskan "LUBER" dan "JURDIL" Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagai PPK agar mempedomani dan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota untuk mengingatkan pada pasal 8 tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Untuk pembentukan PPS ini kami mengingatkan kepada PPK pada

mengendalikan kegiatan PPS, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Membimbing calon PPS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK.

 Pelaksana perjalanan dinas Kembali ke Provinsi Bengkulu pada keesokan harinya tanggal 15 Januari 2023.

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 16 Januari 2023 Yang menjalankan tugas

1. IRNA RIZA YULIASTUTY

fenant f



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp. (0736) 7321379

email: provbengkulu@kpu.go.id.

SURAT TUGAS

NOMOR: \(\sqrt{5}\) /RT.02.1-ST/17/2023

Menimbang

- : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 - Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.

4
SPBU 24-382-02 WOL BERKAH ABADI
PT. ZIKRI BETTELP. 21207
NOTA KONTAN RP.
-nTALITE
DERTAMAN
L. TURBOILTRI Rp.
L. DEXSLITILTRI RD. 200000
19450 DEX ATRI
NO. POL THORNAT KAN 15
(a 24.33
BENGNO

+

Memberi Tugas:

Kepada

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	IRNA RIZA YULIASTUTY	Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Untuk

: Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum.

Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

Anggaran

: Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.012/654340/2023, tanggal 30 November 2022.

PARA	HIERARI	KI,	TANGGAL
Sekretaris			17/23
Kepala E = 1 Keuangan Logistik			
Ken: Keu-	agi an	1	13/-23

Bengkulu, ¹³ Januari 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,

Ognoria

Irwan Saputra

Tembusan:

- 1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
- 2. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SURAT TUGAS

NOMOR: **\(\mathbf{3}\)** /RT.02.1-ST/17/2023

Menimbang

- : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 - Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SURAT TUGAS

NOMOR: 13 /RT.02.1-ST/17/2023

Menimbang

- : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.

Dasar

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 - Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.

Memberi Tugas:

Kepada

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	IRNA RIZA YULIASTUTY	Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Untuk

Supervisi Layanan Fasilitasi : Monitoring dan Permasalahan Hukum.

Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2

(dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

PROVINSI BENGKULU

Anggaran

: Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.012/654340/2023, tanggal 30 November 2022.

> Bengkulu, 13 Januari 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,

> > Irwan Saputra

Tembusan:

- 1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
- 2. Arsip.

Lampiran SPD Tanggai :	Nomor .
	I. Berangkat dari : Bengkulu Ke : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : Januari 2023
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU
	<u>SUDIRMAN</u> NIP. 19721125 199503 1 001
III. Tiba di Bengkulu Se latan Pada Tanggal Januari 2013	Berangkat dari : Bengkulu Selatan Ke Seugiulu Pada Tanggal : Januan 2023
Supto Rusman)	(
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
()	()
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
()	()
V. Tiba di : Provinsi Bengkulu (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lainnya yang di tunjuk	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Pejabat yang berwenang / pejabat lainnya yang di tunjuk
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU
<u>SUDIRMAN</u> NIP. 19721125 199503 1 001	<u>SUDIRMAN</u> NIP. 19721125 199503 1 001
VI. Catatan Lain-lain	

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya.

Lampiran SPD Tanggal :	Nomor:
	I. Berangkat dari : Bengkulu
	Re : Bengkulu Selatan Pada Tanggal : 14 Januari 2023
	Pada Tanggal : 14 1 1040/6 vt 2013
	19 300000011 4355
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
	KPU PROVINSI BENGKULU
	SUDIRMAN
	NIP. 19721125 199503 1 001
II. Tibadi : Benghulu Selatan	Berangkat dari : Bengkulu Selatan
Pada Tanggal : 17 Januari 2025	
(35) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Pada Tanggal 15 Januari 2023
15/86	18/
E RESTANDANT	SEKRE-A
1 2 X 75 Y	
13	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
* *************************************	
NATA SIPTO BIUSMAIN	(Sipto Piusman)
1967 0908 199603 1 003	19670908 1996031003
III. Tiba di :	Berangkat dari :
Pada Tanggal :	Ke :
	Pada Tanggal :
	, add ranggar
()	()
IV. Tiba di :	1 2 1111
TO SECURE SECURE SECURITY SECU	Berangkat dari
Pada Tanggal :	Ke :
,	Pada Tanggal :
()	()
V. Tiba di : Provinsi Bengkulu	Toloh diporikan dangan katasanan hahura asalala
Park 1997	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan
(tempat kedudukan)	tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk
Pada Tanggal :	kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-
D.:-II.	singkatnya.
Pejabat yang berwenang /	Pejabat yang berwenang / pejabat lainnya yang
Pejabat lainnya yang di tunjuk	di tunjuk
DE IADAT BEILDILLE KONTON	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KPU PROVINSI BENGKULU	KPU PROVINSI BENGKULU
SUDIRMAN	SUDIRMAN
NIP. 19721125 199503 1 001	NIP. 19721125 199503 1 001
VI. Catatan Lain-lain	

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya.

Memberi Tugas:

Kepada

NoNamaJabatan1231.MEAGHITO RIZKY
GUMILANGPPNPN

Untuk

: Memfasilitasi Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum; Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2 (dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

Anggaran

: Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.654340/2023, tanggal 30 November 2022.

Bengkulu, 3 Januari 2023 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, SEKRETATIAT Kemas Mohammad Ajir

Tembusan:

- 1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu (sebagai laporan);
- 2. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
- 3. Arsip.

NOTA DINAS Nomor: 3 /HM.01-ND/17/2023

Dari

: Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth

: Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal

: 12 Januari 2023

Perihal

: Pengajuan Perjalanan Dinas

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami ajukan Perjalanan Dinas sebagai berikut :

No	Nama	Agenda	Tujuan	Akun
1.	Emex Verzoni Merliansyah	Monitoring dan supervisi terkait Silon DPD.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12-13 Januari 2023	6710.QGE.001. 051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)
2.	 Darlinsyah Oktan Huzaeiry M. Benny Eka Putra Burnandes Ervino Trisutrsino Chaniago 	 Monitoring dan supervisi pelaksanaan sosialisasi / bimbingan teknis tahapan; Monitoring dan supervisi kesiapan wawancara badan Adhock (PPS). 	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Seluma tanggal 13-15 Januari 2023	6709.QGE.006. 111.A.524111
3.	Irna Riza Yuliastuty Meagita Rizki Gumilang Sakti	Monitoring dan supervisi layanan fasilitasi permasalahan hukum.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14-15 Januari 2023	6710.QGE.001 051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Salary TPHS - Johnson & Stalesmaken

Bengkulu. Januari 2023 Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Hukum dan 80M

NOTA DINAS

NOMOR: 4 /HM.01-ND/17/2022

Dari

: Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth

: Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal

: 13 Januari 2023

Perihal

: Pengajuan Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 maka dengan ini kami mengajukan Perjalanan Dinas Koordinasi Terkait Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat di Helpdesk SIPOL KPU RI Jakarta, dengan pembebanan biaya pada Akun Anggaran 6710.QGE.001.524111, asebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tujuan Keterangai	7
1.	Irna Riza Yuliastuty	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 16-20 : Via Darat Januari 2023	
2.	Kemas Mohammad Ajir	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 17-19 Via Udara Januari 2023	
3		Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat	: :	

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu, Januari 2023 Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM

Oktan Huzaeiry

Known TPHS

- Sight bolom.

- Koord & By ku

NOTA DINAS

NOMOR: 4 /HM.01-ND/17/2022

Dari

: Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth

: Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal

: 13 Januari 2023

Perihal

: Pengajuan Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 maka dengan ini kami mengajukan Perjalanan Dinas Koordinasi Terkait Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat di Helpdesk SIPOL KPU RI Jakarta, dengan pembebanan biaya pada Akun Anggaran 6710.QGE.001.524111, asebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tujuan	Keterangan
1.	Irna Riza Yuliastuty	Anggota KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 16-20 Januari 2023	Via Darat
2.	Kemas Mohammad Ajir	Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu	KPU RI tanggal 17-19 Januari 2023	Via Udara
3.	Riko Sukmanna	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat		

Demikian atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu,

Januari 2023

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM

Oktan Huzaeiry

Knong TPHS

of ketentrum.

14/23



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

SURAT TUGAS

NOMOR: 13 /RT.02.1-ST/17/2023

Menimbang

- : a. Dalam rangka Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Bengkulu.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 - Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Nota Dinas Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Nomor 3/HM.01-ND/17/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Perjalanan Dinas.

Memberi Tugas:

Kepada

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	IRNA RIZA YULIASTUTY	Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Untuk

: Monitoring dan Supervisi Layanan Fasilitasi Permasalahan Hukum.

Untuk pelaksanaan tugas ini pejabat di atas dapat melaksanakan perjalanan dinas ke Kab. Bengkulu Selatan dengan alat pengangkutan Transportasi Darat, selama 2

(dua) hari, pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2023.

BELOKULU /c

Anggaran

: Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Tugas ini dibebankan pada DIPA Petikan KPU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.012/654340/2023, tanggal 30 November 2022.

> Bengkulu, 13 Januari 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,

> > Trwan Saputra

Tembusan:

- 1. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu;
- 2. Arsip.

Lampiran SPD Tanggal :	Nomor:
	I. Berangkat dari : Bengkulu
	Ke : Behavil Celesco
	Ke Bengkul Selatari Pada Tanggal 14 Januari 2023
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU
	<u>SUDIRMAN</u> NIP. 19721125 199503 1 001
II. Tiba di : Bengkulv Selatan Pada Tanggal : 11 Januari 2015	Berangkat dari : Ibengkuk Sekatun Ke : Ibengkuk Pada Tanggal : 15 Januari 2023
(SIPTO RIVSWAIN 1967 09 08 1996 03 1 903 1111. Tiba di Pada Tanggal :	(
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari Ke Pada Tanggai
(<u>t.</u>)、	()
V. Tiba di : Provinsi Bengkulu (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lainnya yang di tunjuk	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / pejabat lainnya yang di tunjuk
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KPU PROVINSI BENGKULU
<u>SUDIRMAN</u> NIP. 19721125 199503 1 001	<u>SUDIRMAN</u> NIP. 19721125 199503 1 001
I. Catatan Lain-lain	1,0000 1,001

VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan dan kealpaannya.

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR GINTUK UMUM

SPBU 2438216

PERTAMINA

PT. HARUN GHAZY PETRA

U DEPAT: PAYLING NEGARA KM 15 RETUNGAN—RENGKUHU

NOTA KONTAN

1Ltr Pertamax	= Rp
2. Q. Astr Pente	= Rp. 500 TON
3LtrBio Solar	= Rp
4 Ltr Pertalite	= Rp
5 Kg LPG	= Rp
6Ltr Olie	= RP
Jumlah	= Rp. 500-600
Bengk	ulu,
	0

PEBI HOTEL

Ji. Jend. Sudirman No. 101

Manna - Bengkulu Selatan

Hp. 081278472304

085839501718

Sudah terima dari	Irna Riza Avriastutt	
Banyaknya Uang	Tiga hater lima pullula bette besich	_
untuk rembayaran	Malam Kamar No 07	
*****************	there in: 14-01-2023 there is - 01-2023	
	. Manna, 15 - 01 20D	.3

Jumlah Rp. 2350 000

wan

PEBI HOTELJl. Jend. Sudirman No. 101

Manna - Bengkulu Selatan

Hp. 081278472304

085839501718

Sudah terima dari : Meaghito Mithi GS

Banyaknya Uang : Tiga natus isma puluh hibu hipiah

Untuk Pembayaran : Menginap 1 majam kamas NOO4

Thek in: 14-01-2023

Etek out: 15-01-2023

Manna, 15-01 - 202

Jumlah Rp. 250 000 ,

wag 2301

NOTA DINAS Nomor: 3 /HM.01-ND/17/2023

Dari

: Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat, Hukum dan SDM Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu

Kepada Yth

: Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu

Tanggal

: 12 Januari 2023

Perihal

: Pengajuan Perjalanan Dinas

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami aju<u>k</u>an Perjalanan Dinas sebagai berikut :

No	Nama	Agenda	Tujuan	Akun
1.	Emex Verzoni Merliansyah	Monitoring dan supervisi terkait Silon DPD.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12-13 Januari 2023	6710.QGE.001 051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)
2.	 Darlinsyah M. Benny Eka Putra Burnandes Ervino Trisutrsino Chaniago 	 Monitoring dan supervisi kesiapan wawancara badan Adhock (PPS); Monitoring dan supervisi pelaksanaan sosialisasi / bimbingan teknis tahapan. 	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14-15 Januari 2023	3358.EBC.954. 005.524111
	 Irna Riza Yuliastuty Oktan Huzaeiry Meagita Rizki Gumilang Sakti 	Monitoring dan supervisi layanan fasilitasi permasalahan hukum.	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14-15 Januari 2023	6710.QGE.001. 051.A.524111 (Dalam Proses Revisi)

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kodeny TPHS

Bengkulu, 12 Januari 2023 Kabag Teknis Perlyeleriggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM